



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI KABUPATEN BONE TAHUN 2023 - 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Strategi Sanitasi Kabupaten /Kota disusun dan ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Bone Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 No 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2023 – 2042, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1.
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN BONE TAHUN 2023 - 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
6. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik
7. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Strategi Sanitasi Kabupaten adalah dokumen perencanaan sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Ruang lingkup STRATEGI SANITASI KABUPATEN Daerah meliputi :

- a. Strategi Sanitasi Kabupaten;
- b. Koordinasi penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten;
- c. Kerangka penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten;
- d. Pembiayaan
- e. Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 3

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2023-2027 disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas, dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Bone Tahun 2023-2027 bertujuan untuk pembangunan sanitasi secara sistematis terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 5

Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2023-2027 berfungsi sebagai ;

- a. Instrumen kebijakan pengembangan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Media internalisasi program/kegiatan kedalam program/kegiatan kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) yang terkait sanitasi Kabupaten Bone
- c. Acuan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan sanitasi.

BAB II STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Strategi Sanitasi Kabupaten Bone Tahun 2023-2027 disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah untuk mendukung percepatan pencapaian target sanitasi sampai tahun 2027 dan target standar pelayanan minimal sanitasi, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan APBD sampai tahun 2027.
- (2) Strategi Sanitasi Kabupaten Bone Tahun 2023-2027 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menjadi koordinator dalam penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Daerah.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim penyusun Strategi Sanitasi Kabupaten Daerah.
- (3) Pembentukan susunan anggota, tugas dan tata kerja tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV KERANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Kerangka penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten daerah terdiri dari 6 (enam) bab dan lampiran dengan uraian sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI;
 - c. BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI;
 - d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI;
 - e. BAB V : PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI;
 - f. BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI SANITASI KABUPATEN ;
 - g. LAMPIRAN : MELIPUTI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASI SANITASI JANGKA MENENGAH DENGAN SUMBER PENDANAAN APBD KABUPATEN/KOTA, APBD PROVINSI, APBN, CSR/SWASTA, SUMBER PENDANAAN MASYARAKAT DAN LAINNYA.
- (2) Kerangka penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan umum dan dapat

disesuaikan dengan kebutuhan pada saat proses penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Daerah.

- (3) Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan Strategi Sanitasi Kabupaten Daerah dengan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan program/kegiatan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pengembangan dan perangkat daerah terkait.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan yang tertuang dalam matriks program/kegiatan Strategi Sanitasi Kabupaten dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah masing-masing;
- (2) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan Strategi Sanitasi Kabupaten dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Evaluasi pelaksanaan Strategi Sanitasi Kabupaten dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau 6 (enam) bulan dalam satu tahun pelaksanaan;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Strategi Sanitasi Kabupaten menjadi bahan penyusunan kebijakan Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Pokja PKP) tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala perangkat daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala perangkat daerah melalui Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Pokja PKP) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada ketua Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Pokja PKP);
- (7) Ketua Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Pokja PKP) melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan oleh bidang monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Pokja PKP);
- (8) Kepala perangkat daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Ketua Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Pokja PKP);

- (9) Ketua Kelompok Kerja Perumahan, Kawasan dan Permukiman (Pokja PKP) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, M.Si.	
2. ESAU STEVANUS JACUB HUWAE, S.IP.,M.Si	
3. HJ. ANDI TENRIAWARU, SP.,M.Si.	
4. RAMLI, S.H.,M.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 5 JUNI 2025

BUPATI BONE,



ANDI ASMAN SULAIMAN

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2025 NOMOR